

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYECH YUSUF NO. 7 TELP (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 58/Pdt.P/2011/PA.Tkl
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
PEMOHON I : BUSTAM
PEMOHON II : DIANA
DESA/KELURAHAN : BONTOLANRA
KECAMATAN : GALESONG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.P/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Bustam, umur 81 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I

Diana, umur 69 Tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 11 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor: 58/Pdt.P/2011/PA.Tkl., mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1972 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba, Imam Desa Bontolanra.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kondo, dan saksi Nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Dudding ;
 - b. H. Baharuddin Bani ;Maskawinnya berupa satu buah sepeda dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu satu kali, namun tidak ada larangan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. Marzuki
 2. Harmiah
 3. Linah
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Aktah Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat karena perkawinangnya dilaksanakan pada tahun 1972 sedang pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan tunjangan Veteran dan lai-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Bustam) dengan Pemohon II (Diana) yang dilaksanakan pada Tahun 1972 di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra , Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .
4. Atau meniatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Keputusan DIRJEN KUATHAN KEMHAN tentang Surat Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia nomor KEP/09/08/38/A-VII/V/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan An. A. Yuliadi bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P1).
2. Fotokopi Penyaksian Pernah Nikah, Nomor KK.21.14.1/Pw.01/96/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 19 September 2005 bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2).

B. Saksi-saksi di bawah sumpah:

Saksi kesatu : Maudu Dg. Ruppa bin Baso Dg. Ngesa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bersepupu satu kali dengan saksi sedangkan Pemohon II bersepupu dua kali dengan saksi.

- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada Tahun 1972 di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kondo, dan dinikahkan oleh Imam Dusun Bontolanra bernama H. Rotta Dg. Naba.
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Dudding dan H. Baharuddin Bani.
- Bahwa mahar (maskawin) dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu buah sepeda dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya bersepepu akan tetapi tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan
- Bahwa tidak seorangpun yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik pada saat maupun setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan hidup rukun serta tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Marzuki, Harmiah dan Linah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I adalah anggota Veteran
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Tunjangan

Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Saksi kedua: Lomba Dg. Ngawing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersempu dua kali dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tahun 1972, bertempat di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kondo, dan dinikahkan oleh Imam Dusun Bontolanra bernama H.Rotta Dg. Naba.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Dudding dan H. Baharuddin Bani.
- Bahwa mahar (maskawin) dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah satu buah sepeda dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I bersempu satu kali dengan Pemohon II, akan tetapi tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan.
- Bahwa tidak seorangpun yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik pada saat maupun setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga sampai sekarang dan tidak pernah berpisah dan bercerai
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marzuki, Harmiah dan Linah
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I adalah anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut,

Bahwa di persidangan, para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pada tahun 1972 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Dusun kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba Imam Desa Bontolanra dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Kondo, dan saksi nikah masing-masing bernama Dudding dan H. Baharuddin Bani serta mahar nikahnya berupa satu buah sepeda dibayar tunai, dan dalam perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan, namun sejak menikah, Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 dan P2 yang bermeterai cukup, distempel pos, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pengajuan bukti tertulis (surat) dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagaimana di kehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu pula pengadilan secara formil dapat menerima

kesaksian saksi-saksi tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, dan bersesuaian satu sama lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selama puluhan tahun, karena kedua orang saksi tersebut masih keluarga dekat para Pemohon dan hadir pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan secara geografis tinggal tidak berjauhan dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena masih dalam satu Desa yang sama yaitu Desa Bontolanra. Karena itu pengadilan menilai bahwa segenap keterangan kedua orang saksi para Pemohon mengenai hal ihwal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh secara wajar, bukan dari sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1 (surat keputusan Dirjen Kuathan Kemhan), bukti P2 (surat penyaksian pernah nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dikwalifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1, P2, dan ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain dengan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan para Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan

tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1972, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, bertempat di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kondo dinikahkan oleh H. Rotta Dg. Naba Imam Desa Bontolanra, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Dudding dan H. Baharuddin Bani.
3. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa satu buah sepeda dibayar tunai.
4. Bawa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terdapat hubungan nasab, yaitu sepupu satu kali tetapi tidak ada larangan perkawinan dan tidak pernah sesusuan
6. Bahwa tidak seorangpun yang pernah mengajukan keberatan baik pada saat maupun setelah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun bersama sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
8. Bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut pula tidak melanggar ketentuan pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 39 s,d 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di instansi Pencatatan Perkawinan karena berlangsung pada Tahun 1972 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Karena itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar. Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon I dan Pemohon II berhak atas Tunjangan Veteran tersebut, pengadilan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, dan permohonan

pengesahan nikahnya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada Tahun 1972 di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak - hak keperdataannya sebagai anggota Veteran termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT TASPEN Cabang Makassar,

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bustam) dengan Pemohon II (Diana) yang dilaksanakan pada Tahun 1972 di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H. oleh Mukrim S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sulastrri, SH. dan Najmiah Sunusi S.Ag. Sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nurhayati Ribi S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Sulastrri, S.H.

Najmiah Sunusi S.Ag.



Ketua Majelis,

Mukrim S.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati Ribi S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 125.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>:Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)